



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Rgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Batu Papan, 01 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan Toke Sawit, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Batu Papan, Rt 002 Rw 001, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai **Pemohon**;
melawan

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Rengat, 11 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Len Vi, Dusun Titian Tinggi, Desa Sungai Baung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Februari 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 11 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, tertanggal 01 Mei 2013;

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman dirumah orang tua Termohon selama sekitar 1 bulan dan pindah kerumah orang tua Pemohon selama 2 bulan dan pindah kerumah orang sendiri hingga pisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'dadukhul), dan sudah dikaruniai 1 anak xxxx, Lahir 22 Maret 2015, diasuh oleh Pemohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak sekitar tahun 2016 Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. bahwa saat bertengkar sama sama berkata kasar;
 - b. bahwa sama-sama egois;
 - c. bahwa Termohon sering minta Cerai kepada Pemohon;
 - d. bahwa Pemohon sudah mentalak Penggugat;
 - e. bahwa Termohon tidak jujur sama Pemohon;
 - f. bahwa Termohon kalau keluar rumah tidak izin sama Pemohon;
 - g. bahwa Termohon tidak bisa diatur dan meninggalkan kewajiban istri;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar 12 Desember 2019 Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Termohon tidak izin keluar rumah dan hubungi tidak bisa, dan meninggalkan kewajiban istri dan Termohon Langsung pergi meninggalkan rumah pulang kerumah orang tua Termohon, berpisah Tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban suami-istri;
7. Bahwa saat berpisah tidak ada didamaikan oleh keluarga;
8. Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi ijin kepada Pemohon **Xxxxxxx**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Xxxxxxx** depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
- 3) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak wajib dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini di lanjutkan;

Bahwa oleh karena nasihat Majelis Hakim kepada Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka Ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor xxxxxxxx, tanggal 21 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Papan, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu,

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Januari 2020, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelen, diberi tanda bukti surat "P.1";

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xxxxx tanggal 01 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelen, diberi tanda bukti surat "P.2";

B. Bukti Saksi

Saksi I. **Xxxxx**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 001 RW 001 Desa Batu Papan, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua RW dan bertetangga dengan jarak rumah lima meter, kenal setahun yang lalu;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, namun Saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa terakhir kali Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Batu Papan, hingga pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tanggal 10 November 2019, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon sering pulang terlambat, bahkan sampai malam pada saat Termohon sekolah paket C;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2019, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini;

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, aparat desa dan Imam Mesjid, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II. **Xxxxxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 001 RW 001, Desa Batu Papan, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT dan bertetangga dengan jarak rumah 70 meter;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada bulan Mei 2013 di Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang satu bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang dua bulan dan terakhir pindah ke rumah sendiri, hingga pisah.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2016, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon sering pulang terlambat, bahkan sampai malam pada saat Termohon sekolah paket C;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2019, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, aparat desa dan Imam Mesjid, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib

Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak tercapai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah bahwa sejak tahun 2016, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon tidak jujur sama Pemohon, Termohon kalau keluar rumah tidak izin sama Pemohon dan Termohon tidak bisa diatur dan meninggalkan kewajiban istri, dan akibat dari pertengkaran yang terus menerus tersebut, sejak tanggal 12 Desember 2019 Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti kependudukan dan identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg dan Pasal 1875 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Mei 2013, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, untuk itu harus dinyatakan

Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Xxxxxx) dan saksi 2 (Xxxxxx) yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2019, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 28 Januari 2009 di Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Bahwa sejak tahun 2016, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon tidak jujur sama Pemohon, Termohon kalau keluar rumah tidak meminta izin dari Pemohon, dan Termohon tidak bisa diatur serta meninggalkan kewajiban istri;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah pisah rumah sejak bulan Desember 2019 dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah diupayakan perdamaian;

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Rgt.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan secara hukum dalam perkara ini;
2. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan 2 orang saksi Pemohon, telah terbukti bahwa hubungan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah (broken marriage) akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut sudah tidak dapat dirukunkan kembali dan akibatnya sejak bulan Desember 2019, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, oleh karena itu permohonan Pemohon untukizinkan menjatuhkan talak kepada Termohon telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا ۖ لَطَلَّقَ فَإِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya: “Apabila mereka (suami-suami) berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak satu raj’i, maka petitum permohonan Pemohon sebagaimana pada petitum angka 2 mengenai izin talak raj’i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Yulita Sari Br. Karo binti Herman Karo Karo**) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Ribat, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hertina, B.A.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha
Hakim Anggota,

Drs. H. Ribat, S.H., M.H.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hertina, B.A.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp490.000,00
4. PNBPN Panggilan P dan T	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp606.000,00
(enam ratus enam ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 halaman putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Rgt.